



HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Faturohman, Sulis Suhartini, Robiatul adawiyah

Universitas bina bangsa

arturcikaseban@gmail.com, robiatul239@gmail.com

***Abstract:** Human trafficking is a very serious violation of human rights which includes using someone through fraud, coercion, prostitution, slavery, organ harvesting and even coercion for work purposes. Handling human trafficking really requires a comprehensive legal framework and policy implementation at the of national and international levels. But sometimes in the process of its journey it often goes through challenge after challenge in law enforcement and victim protection is still the main obstacle factor that must continue to be fought and efforts Sustainable cross-border collaboration and the role of international organizations are important drivers in enforcing effective prevention of human trafficking. The role of laws and regulations in countries including Indonesia has not yet become an important basis for preventing human trafficking.*

***Keywords:** Human Rights, Crime, Human Trafficking*

Abstrak: Perdagangan orang salah satu pelanggaran yang sangat berat pada hak asasi manusia yang meliputi pemanfaatan seseorang melalui penipuan, pemaksaan, prostitusi, perbudakan, pengambilan organ bahkan paksaan untuk kepentingan pekerjaan. Penanganan perniagaan orang sangat memerlukan kerangka hukum dan implementasi kebijakan yang komprehensif di Tingkat nasional maupun internasional. Tapi terkadang dalam proses perjalanannya seringkali melewati tantangan demi tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban masih menjadi factor penghalang utama yang harus terus diperangi dan Upaya berkelanjutan bahkan kolaborasi lintas negara juga peranan organisasi internasional menjadi pendorong penting dalam penegakan pencegahan perniagaan orang yang efektif. Adanya peranan aturan yang ada di negara-negara termasuk di Indonesia belum menjadi landasan penting untuk mencegah terjadinya perniagaan orang.

Kata kunci : HAM, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perniagaan orang merupakan kejahatan internasional yang mempengaruhi ribuan bahkan jutaan manusia di seluruh penjuru dunia, dan salah satu kejahatan serius akan HAM yang mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merusak terhadap individu maupun Masyarakat dan negara. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penegakan hukum sangat penting untuk dapat memastikan bahwa hak korban dapat dilindungi dan dihormati juga memberikan respon yang efektif dalam kejahatan ini. Menurut data global ada sekitar 40,3 juta orang terjebak dalam perbudakan modern, dengan 24,9 juta diantaranya menjadi korban kerja paksa dan 15,4 juta menjadi korban pernikahan paksa. Angka ini mencakup beragam bentuk kejahatan perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual, dan perdagangan anak. Dampak-dampak yang sering terjadi atas perdagangan ini baik individu maupun Masyarakat dan negara juga terkena

dampaknya, Adapun contoh dampak dari individu seseorang seperti fisik, psikologi dan sosial ekonomi. Dan dampak untuk Masyarakat dan negara seperti: ekonomi, sosial dan keamanan. Secara kerangka teoritis didalam hak asasi manusia (HAM) yang relevan akan perdagangan orang meliputi beragam konsep dan prinsip dasar yang menjadi landasan dasar dalam segi pemahaman dan penanganan masalah ini. Dalam prinsip hak asasi manusia martabat dan nilai manusia tidak dapat diganggu gugat. Perdagangan orang telah melanggar prinsip dasar ini dengan merendahkan atau menurunkan korban sebagai ajang objek eksploitasi. Padahal didalam deklarasi universal hak asasi manusia sudah jelas tertuang bahwasanya semua manusia dilahirkan Merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Tidak hanya itu perdagangan orang juga melanggar beberapa prinsip prinsip lain seperti kebebasan dan kesetaraan juga prinsip hak untuk hidup dan keamanan secara individu, imbas dari pelanggaran prinsip tersebut yakni korban seringkali mendapatkan kekerasan fisik dan psikologi, pelanggaran terhadap hak hidup juga kebebasan dan keamanan pribadi. Padahal DUHAM telah menegaskan dalam pasal 4 dan 3 tidak ada seorang pun boleh memperbudak atau diperhamba dalam bentuk apapun dan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi. Dengan mengintegritaskan prinsip prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktek penegakan hukum, kita mampu melahirkan system yang jauh lebih adil dan manusiawi dalam menangani perdagangan orang.

Selain itu, teori-teori tentang perdagangan orang juga meliputi:

- Teori keadilan sosial : yang berfokus pada penyaluran yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam Masyarakat. Karena perniagaan orang ini terjadi karena didorong oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mendalam. Maka dari itu perbaikan didalam konteks ketidakadilan dalam sosial dan ekonomi secara inklusif mampu mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang.
- Teori feminisme: menyoroti hubungan antara gender bahwasanya menunjukkan Perempuan dan anak Perempuan sering menjadi korban utama dalam perniagaan orang. Teori ini mengadvokasi pendekatan berbasis gender didalam kebijakan dan program program anti perniagaan orang.
- Teori HAM berbasis hak: lebih menekankan dan menegakan betapa pentingnya hak hak korban dari perniagaan orang ini mencakup hak keadilan , pemulihan, dan perlindungan dari diskriminasi. Teori ini melakukan pendekatan lebih

menekankan partisipasi aktif dari korban dalam proses pemulihan dan pengambilan Keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka.

Implementasi kebijakan juga sangat penting dalam proses penanganan perniagaan orang ini Dimana kebijakan ini mampu memegang tiga landasan penting yakni: pencegahan, perlindungan dan penuntutan. Juga pentingnya perspektif HAM dalam penegakan hukum yakni :mampu mengakui dan menghormati martabat korban, perlindungan dan dukungan komprehensif, non kriminalisme korban, partisipasi korban dalam proses hukum serta pencegahan dan kesadaran.

B. Rumusan masalah

1. bagaimana kerangka hukum internasional maupun nasional dalam perdagangan orang?
2. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum?

C. Metodologi

Metode kualitatif

Studi literatur: melakukan kajian mendalam terhadap literatur yang ada tentang hukum perdagangan orang, ini termasuk analisis dokumen hukum, peraturan dan kebijakan serta publikasi akademik.

PEMBAHASAN

A. Kerangka hukum internasional dalam perdagangan orang.

Protocol Palermo, atau sering di kenal dengan resmi sebagai protocol untuk mencegah, menekan, dan mengadili perniagaan orang, Yang paling utama ialah Perempuan dan anak anak, adalah rangkaian hukum internasional yang penting dalam melawan dan memusnahkan perniagaan orang, Protokol ini pun merupakan bagian konvensi persatuan bangsa bangsa (PBB) menentang tindak kejahatan yang terorganisir transnasional yang diadopsi pada tahun 2000-an.

Protocol ini pun memiliki tiga tujuan utama Dimana diantaranya:

1. **Mencegah dan memerangi perniagaan orang:** dengan lebih memperkembangkan Langkah-langkah untuk tidak terjadinya perniagaan orang, juga meliputi pencegahan dan penegakan hukum.
2. **Melindungi dan membantu korban:** dengan Upaya menyediakan perlindungan dan bantuan terhadap masing masing korban perniagaan, dengan sangat memperhatikan hak asasi manusia mereka.

3. **Meningkatkan Kerjasama dunia:** Dimana protocol ini berusaha memperkuat dan lebih menumbuhkan Kerjasama antar negara negara dalam memberantas perniagaan orang, termasuk didalamnya penuntutan pelaku dan perlindungan korban.

Dalam definisinya protocol Palermo terhadap perniagaan/perdagangan orang. Perniagaan orang digambarkan sebagai pencarian, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tata cara ancaman atau penggunaan kekuasaan, atau bentuk pemaksaan lainnya, penipuan kesalah artian dalam jabatan atau posisi kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kesepakatan dari seseorang yang memiliki control atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja atau jasa paksa, pembudakan atau praktek praktek yang sama dengan pembudakan dan pengambilan organ.

Adapun Upaya Tindakan pencegahan:

- **Kampanye kesadaran:** negara negara diwajibkan untuk memperkembangkan program Pendidikan dan penyadaran public guna mencegah perniagaan orang.
- **Peraturan keimigrasian:** setiap negara mampu memperkuat penjagaan perbatasan diwilayahnya guna mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan perniagaan orang lintas negara.

Upaya untuk perlindungan dan bantuan korban:

- **Identifikasi dan bantuan** korban: negara negara diwajibkan memberikan penetapan atas tata cara yang diperuntukan mengidentifikasi korban dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan juga bantuan yang pantas dan manusiawi.
- **Non-kriminalisasi:** Dimana korban tidak diperbolehkan di akui sebagai pelaku tindak kejahatan terkait dengan kondisional mereka sebagai korban perniagaan orang.

Adapun Upaya didalam penegakan hukum dan kolaborasi global:

- **Bantuan hukum timbal balik:** setiap negara diharuskan mampu berkolaborasi dalam penangan kejahatan perdagangan orang ini baik dalam penyelidikan, penuntutan, dan sampai terjadinya proses hukum terkait kejahatan ini.
- **Ekstradisi:** Dimana global mendorong perjanjian ekstradisi di masing masing negara guna memastikan pelaku tindak kejahatan perdagangan orang ini dapat di adili.

Adapun Upaya lain seperti konvensi(perjanjian formal internasional) dan deklarasi internasional terhadap kejahatan perdagangan orang seperti:

Deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHAM menuangkan didalam pasal 4 “tidak ada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba dalam bentuk apapun” deklarasi ini sebagai acuan atau dasar normative yang dapat menginspirasi dalam berbagai instrument hukum yang lebih mengerucut dalam perdagangan orang.

Adapun beberapa konvensi seperti:

- **Konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman bahkan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau menurunkan martabat (CAT):** meski tidak terfokus menyebut perdagangan orang, konvensi ini sangat relevan Dimana perdagangan orang yang sering melibatkan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
- **Konvensi haka nak (CRC):** Dimana menekankan harus lebih meningkatkan perlindungan anak-anak dari semua bentuk eksploitasi dan perdagangan.
- **Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan:** Dimana negara negara harus mengambil Langkah yang tepat dan mengarahkan untuk melawan eksploitasi terhadap Perempuan dan anak Perempuan dalam kejahatan ini.

Adapun bentuk implementasi terhadap konvensi ham internasional dapat dilakukan dengan salah satu cara yakni:

Kerjasama organisasi internasional: Dimana Kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti interpol, UNODC dan ILO dalam Upaya berbagi informasi , pengalaman, dan strategi efektif dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

B. kerangka hukum nasional.

Adapun kerangka dalam penegakan pemberantas kejahatan perdagangan orang yang dimaksud dalam nasional ialah peranan negara dalam mengakan hukum dan memperhatikan perlindungan atas korban tindak kejahata perdagangan orang.

1. UU dan peraturan negara dalam menangani kejahatan perniagaan orang.

Kitab UU no 21 tahun 2007 tentang TPPO

Bertujuan untuk Upaya dan memberantas perdagangan orang serta melindungi dan merehabilitasi korban Adapun sanksi pidana memberikan hukuman pidana yang berat berupa penjara yang berat dan denda yang signifikan.

UU perlindungan anak : UU ini bertujuan memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk anak anak dan dari segala bentuk eksploitsi dan perniagaan.

Rencana aksi nasional (RAN) pemberantasan TPPO.

- **kordinasi multi sektor:** mengintegrasikan Upaya dari berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Kementerian sosial, dan kepolisian.
- **strategi pencegahan dan penanganan:** meliputi strategi dan rangkaian-rangkaian pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban dan reintegrasi sosial.

2. evaluasi mekanisme yang digunakan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

a. identifikasi dan penyelamatan korban

- Unit anti perdagangan orang: unit ini dibentuk secara khusus dalam kepolisian bertujuan untuk Upaya menangani kasus perdagangan orang, mencakup investigasi dan penyelamatan korban.
- Hotline dan pelaporan: pelayanan khusus nasional untuk Upaya menerima laporan dan memberikan bantuan secepat mungkin terhadap korban perdagangan orang

b. penyelidikan dan penuntutan.

- Pelatihan penegakan hukum: pelatihan khusus untuk polisi, jaksa dan hakim tentang Teknik investigasi dan penuntutan kasus perdagangan orang.
- Kolaborasi antar Lembaga: kolaborasi antar kepolisian, kejaksaan dan kementerian HAM untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan

c. perlindungan dan rehabilitasi korban.

- **Rumah aman:** dikhususkan untuk korban guna memberikan perawatan baik secara medis, psikologis, dan bantuan hukum
- **Program reintegrasi sosial:** program dukungan untuk korban Kembali ke masyarakat seperti keterampilan kerja.

C. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan orang.

Dalam sebuah implementasi kebijakan atau pelaksanaan penegakan hukum seringkali adanya faktor hambatan, Adapun yang terjadi pada tindak kejahatan perdagangan orang yaitu:

1. Hambatan hukum

Kesenjangan hukum perbedaan dalam definisi dan kriminalisasi perdagangan orang antara berbagai yurisdiksi bisa menghambat penegakan hukum yang konsisten dan efisien. Juga **hukuman yang tidak memadai** seringkali tidak memberikan efek jera

terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan orang. Serta **prosedur hukum yang rumit**, proses hukum yang berbelit-belit sering memperhambat penuntutan dan pemulihan korban menyebabkan menurunnya penegakan hukum.

2. Hambatan structural dan kelembagaan.

Keterbatasan sumber daya: kekurangan formil maupun materil sering menjadi penghambat dalam penangananan tindak kejahatan perdagangan orang ini.

Kurangnya pelatihan: minimnya kemampuan dan pengetahuan penegak hukum dalam menangani kompleksitas kasus tindak kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu factor penghambat. **Kordinasi antar Lembaga yang lemah:** minimnya kordinasi dan kerjasama antar Lembaga pemerintah seperti polisi, Lembaga imigrasi, dan Lembaga sosial. Menjadi salah satu factor penghambat respons yang terpadu akan perdagangan orang.

Korupsi : korupsi yang sangat rentan terjadi dikalangan aparaturn penegak hukum dan Lembaga Lembaga pemerintah lainnya, dapat menjadi pendorong kuat yang menghambat pembrantasan perdagangan orang, dengan cara pelaku menyuap aparat penegak hukum dan Lembaga pemerintah

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerangka hukum internasional yang terdiri dari protocol Palermo dan beragam konvensi HAM memberikan gagasan yang begitu kuat untuk memberantas perdagangan orang, implementasi yang efektif dalam protocol dan konvensi memerlukan Upaya kolaborasi yang solid dari setiap negara negara untuk mengadopsi UU yang kuat dan sesuai, perspektif HAM sangat penting dalam menegakan huku guna menjamin perlindungan atas korban perdagangan dan hak nya akan terus dihormati dan dipenuhi. sedangkan, kerangka hukum nasional Indonesia didalam konteks memberantas perdagangan orang didasari terhadap UU yang kuat dan konprehensif. Mekanisme penegakan hukum yang mencakup identifikasi dan penyelamatan korban, penyelidikan dan tuntutan serta perlindungan dan rehabilitas sangat penting dalam Upaya pemberantasan perdagangan orang.

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang menghadapi berbagai tantangan hukum dan structural yang kompleks. hambatan hukum seperti kesenjangan hukum. Sementara hambatan structural meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, kordinasi yang lemah, dan korupsi. Mengatasi tantangan ini memerlukan reformasi

hukum dan kelembagaan, peningkatan sumberdaya, pelatihan khusus untuk para penegak hukum, dan kolaborasi yang lebih baik dikalangan nasional. Perspektif hak asasi manusia harus menjadi landasan yang kuat didalam setiap progress penegakan hukum untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan korban perdagangan orang.

B. Saran

1. Peranan pemerintah dalam menghadapi situasi global maupun nasional harus lebih ditingkatkan terlepas lebih memperhatikan kekurangan kekurangan yang menjadi persoalan internal nasional sendiri sehingga apa yang dicita cita kan dapat terwujud yakni pemberantasan perdagangan orang.
2. harus menjadi pertimbangan tentang hukum yang berlaku di Indonesia sendiri Dimana peraturan pemerintah dan UU tidak menjadi tolak ukur untuk menjadikan berhentinya kejahatan perniagaan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang undangan

Undang undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

UU no 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas uu no 23 tahun 2002

B. Internet

<https://www.kompas.com/>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/in>